



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 148/96 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Semarang melalui konsep bergerak bersama, perlu menggandeng elemen Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang merupakan salah satu kegiatan perwujudan kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kota Semarang Tahun 2023 dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa Kota Semarang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
11. Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kota Semarang Tahun 2023.
- KEDUA : Lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan daftar lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana Diktum KESATU merupakan lokasi yang benar-benar layak untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Tentara Negara Indonesia Manunggal Membangun Desa (TMMD).

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal 27 Januari 2023

Plt. WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Panglima Kodam IV Diponegoro;
3. Komandan Kodim 0733/ KS Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 148/96 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN  
KEGIATAN TENTARA NEGARA INDONESIA  
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

DAFTAR LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN  
TENTARA NEGARA INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD)  
KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	WONOPLUMBON	MIJEN	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG I
2.	JABUNGAN	BANYUMANIK	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG II
3.	JATIREJO	GUNUNGPATI	TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA SENKUYUNG III

Plt. WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001